

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Ikan hias air tawar merupakan salah satu komoditas ekspor yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kebiasaan masyarakat memelihara ikan hias sebagai pajangan merupakan suatu peluang yang perlu diperhatikan baik ikan hias air tawar maupun ikan hias air laut. Permintaan terhadap ikan hias terus meningkat sehingga memerlukan ketersediaan dalam jumlah besar. Ikan hias arowana super red *Scleropages formosus* merupakan salah satu jenis ikan hias yang sangat populer di Indonesia dan menjadi salah satu komoditas yang memberikan kontribusi pada nilai ekspor ikan hias di Indonesia (Redaksi Flona 2008). Ikan arowana super red memiliki pasar yang sangat luas seperti Singapura, Cina, Korea, Jepang, Amerika, Kanada dan Eropa. Hal ini tentunya menjadi peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai sektor penghasil ikan arowana terbesar di kawasan Asia bahkan dunia.

Ikan arowana super red *Scleropages formosus* merupakan ikan asli dari Indonesia, tepatnya berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat di aliran Sungai Kapuas dan Danau Sentarum. Ikan arowana super red merupakan ikan hias yang banyak diminati karena keindahan kilau sisiknya dan harganya yang mahal (Machmud dan Bambang 2003). Ikan ini memiliki warna yang indah dan gerak-gerik yang anggun serta dipercaya masyarakat mampu mendatangkan keberuntungan. Ikan arowana super red memiliki warna merah pada sirip, ekor, sirip dada dan sungut. Lingkaran merah seperti cincin pada sisik akan muncul setelah ikan arowana menginjak usia 3 tahun sehingga sisik ikan ini terlihat seperti naga dalam legenda Cina yang dipercaya sebagai simbol keberuntungan (Redaksi Flona 2008).

Sejak 1969, ikan arowana telah dicatat dalam *Red Data Book* yang dikeluarkan oleh *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) sebagai salah satu fauna langka di dunia. Konservasi internasional yang mengatur perdagangan flora dan fauna langka atau *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), ikan arowana dikategorikan ke dalam Appendix 1 yang berisi daftar ikan langka yang boleh diperdagangkan tetapi dengan pengawasan yang sangat ketat. Indonesia menjadi anggota CITES sejak 1978, dan sebagai tindak lanjut dari keanggotaan tersebut Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 716/Kpts/Um/10/1980 terkait perlindungan terhadap ikan arwana (Momon dan Hartono 2002).

Penegasan hukum dan undang-undang di Indonesia serta peningkatan permintaan ikan arowana super red di Indonesia maupun luar negeri berdampak pada meningkatnya petani ikan yang beralih ke budidaya ikan arowana, pembudidayaan yang meningkat berdampak pada peningkatan permintaan ekspor ikan arowana super red pada tahun 2017 sebanyak 3.880 ekor, tahun 2018 jumlah permintaan meningkat sampai 4.058 ekor, tahun 2019 jumlah permintaan telah mencapai 5.360 ekor (KKP 2019). Pembudidayaannya kini sudah banyak dilakukan karena permintaan yang semakin meningkat, teknologi produksi semakin terjangkau dan relatif murah serta kelangsungan hidupnya cukup tinggi mencapai 90-100% (Rahim 2014).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Pembudidaya yang membudidayakan ikan arowana super red saat ini salah satunya adalah PT Arwana Indonesia, Cibubur, Jawa Barat. PT Arwana Indonesia beroperasi sejak tahun 2004 dan memiliki luas lahan sebesar 2 Ha. Perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan terpercaya dalam menghasilkan ikan arowana super red yang berkualitas hingga kancah internasional, perusahaan ini juga memiliki registrasi resmi serta pengawasan dari Departemen Kehutanan Republik Indonesia (Izin No.5 Tgl 7 Oktober 2004. CITES No ID 531). Seluruh ikan arowana super red yang berasal dari produksi dan penangkaran perusahaan ini memiliki sertifikat dan kode identitas berupa *microchip* yang ditempatkan pada otot punggung ikan ini sesuai legalitas spesies sebagaimana tercantum dalam *Appendix 1* CITES, memiliki kualitas yang tinggi untuk proses pengobatan serta memproduksi benih arowana super red kualitas unggulan dengan spesifikasi ideal memiliki sertifikat kelahiran dan kode identifikasi, meningkatkan generasi keturunan arowana super red sebagai produk unggulan Indonesia di masa mendatang sekaligus menjaga konservasi lingkungan hidup. Perusahaan ini menjadi salah satu tempat untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang terpercaya.

PKL merupakan salah satu wadah kesempatan bagi mahasiswa untuk melatih kemampuan *soft skill* dan *hard skill* yang telah didapatkan dari Sekolah Vokasi untuk diaplikasikan secara langsung dalam lingkungan masyarakat, pengharapan agar mahasiswa mendapatkan ilmu secara nyata yang diperoleh dari pengalaman sendiri nantinya.

## 1.2 Tujuan

Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Arwana Indonesia, Cibubur, Jawa Barat ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Mengikuti dan melakukan kegiatan pembenihan dan pendederan ikan arowana super red secara langsung di lokasi PKL.
2. Menambah pengalaman, pengetahuan dan keterampilan mengenai kegiatan pembenihan dan pendederan ikan arowana super red di lokasi PKL.
3. Mengetahui permasalahan dan solusi permasalahan dalam kegiatan pembenihan dan pendederan ikan arowana super red di lokasi PKL.
4. Menerapkan ilmu yang didapat sewaktu kuliah dalam kegiatan pembenihan dan pendederan ikan arowana super red di lokasi PKL.

## 2 METODOLOGI

### 2.1 Lokasi dan Waktu

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ikan arowana super red dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2020 sampai 28 Maret 2020. PKL ini dilaksanakan di PT Arwana Indonesia, Cibubur, Jawa Barat. Perusahaan ini beralamat di Jalan jambore RT 052 W 06 Kel. Harja Mukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.